

ما اضيق الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة

"Itulah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dan lain sebagainya". (at Turmusy, 1981 : 8)

Definisi ini mengandung empat unsur, yakni : perkataan, perbuatan, ketetapan serta sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad saw. yang semuanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat, lebih-lebih tabi'in. Pemberitaan terhadap hal-hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw disebut berita yang marfu' , sedang yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut maqtu'. (Drs.Fathur Rohman, 1970 : 6)

b. Definisi Luas

Yang dikemukakan oleh sebagian Muhaddisin, yakni sebagai berikut :

ان الحديث لا يختص بالمرفوع بل جاء اطلاقه ايضا للموقوف وهو ما اضيف الى الصحاح من قول ونحوه والمفطوح وهو ما اضيف للتابعي

"Sesungguhnya hadist itu bukan hanya yang dimarfu'kan ke pada Nabi saja, melainkan dapat pula disebutkan kepada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat), dan pada apa yang maqtu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'in)."

(at Turmusy, 1981 : 8)

Definisi diatas tidak membatasi terhadap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. saja, tetapi mencakup juga sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat - dan juga para tabi'in.

B. Pembagian Hadist

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rowi yang menjadi sumber berita, maka hadist dibagi menjadi dua.

1. Hadist Mutawwatir

ما كان عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا في الكثرة مبلغاً تخيل
العادة نواطهم على الكذب

"Suatu hadits hasil tanggapan dari pancaindra, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rowi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta".

(Drs. Muhammad Anwar, 1981 : 16)

2. Hadist Ahad

Secara definitif, hadist ahad ialah :

ما لم يبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان الخبر واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر بان الخبر دخل بها في خبر المتواتر.

"Hadist yang tiada sampai jumlah periwayatnya kepada jumlah hadist mutawwatir, baik periwayat itu seorang, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya dari bilangan-bilangan yang tiada memberi pengertian bahwa hadist itu termasuk dalam hadist mutawwatir".

(as Siddiqy, 1981 : 66)

Ulama sepakat menetapkan hadist mutawwatir berfae - dah qot' i. Kedudukannya sebagai hujjah setingkat dengan - alqur'an, bagi yang mengingkarinya dianggap kafir, sedang kan untuk hadis ahad berfaedah dhonni, maka kedudukannya- sebagai hujjah agama ada yang menolak dan yang menerima.

hadist mursal. Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' berpendapat, bahwa hadist mursal itu boleh dijadikan hujjah, asalkan diperkuat oleh hadist musnad atau hadist mursal yang lain, atau jika diamalkan oleh sebagian sahabat, atau oleh kebanyakan ulama'. Sedangkan pendirian jumhur muhaddisin, kebanyakan fuqoha' dan -ushulliyin, berpendapat bahwa hadist mursal itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

(Muhammød 'Ajjaj al Khotib, 1985 : 338)

Ditinjau dari keadaan sanad itu sendiri, dibagi menjadi :

1. Mu'allal, yaitu hadist yang sanadnya tampak baik pada lahirnya, akan tetapi sebenarnya mempunyai penyakit yang tersembunyi.
2. Maqlub, yaitu hadist yang dalam sanadnya atau pada matannya terdapat taqdim ta'khir.
3. Mudroj, yaitu hadist yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat sisipan.
4. Mushahaf, yaitu hadist yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat perubahan titik hurufnya yang dapat merusak makna.
5. Mukharraf, yaitu hadist yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat perubahan baris hurufnya yang dapat merusak maknanya. (Drs.Fatkhur Rohman,1970 : 160-166)

Hadist dilihat dari segi diterima dan ditolaknya untuk dijadikan sebagai hujjah, dibagi menjadi :

1. Hadist maqbul, yaitu segala hadist yang diterima, dan dapat dijadikan hujjah.
2. Hadist mardud, yaitu segala hadist yang ditolak, dan tidak dapat dijadikan hujjah dan wajib diingkari.

Sedang yang termasuk hadist maqbul, dibedakan antara lain :

1. Hadist Shohoh Lidzatihi
2. Hadist Shohoh Lighoirihi
3. Hadist Hasan Lidzatihi
4. Hadist Hasan Lighoirihi (Drs.Moh.Anwar, 1981 : 70)

2. Hadist Ahad

مارواه ثلاثة فاكثرو لم يصل الى درجة التواتر

"Hadist yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir"

Jadi semua hadist yang jumlahnya perawi yang meriwayatkan hadist tidak mencapai jumlah perawi hadist mutawattir disebut hadist ahad, baik perawi itu seorang, dua orang, tiga, empat, lima dan seterusnya. Sedang yang tidak memberikan pengertian dengan jumlah tersebut masuk kedalam hadist mutawattir. (Drs. Moh. Anwar, 1981 : 22)

Hadist ahad dibagi menjadi :

1. Hadist mashur, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawattir.
2. Hadist 'aziz, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh dua

orang dari dua orang.

3. Hadist ghorib, yaitu hadist yang didalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendiriannya itu terjadi.

Hadist ghorib ini dibagi menjadi :

1. Ghorib Mutlak (fard), jika penyendirian rawi dalam-meriwayatkan hadist itu mengenai personaliannya.
2. Ghorib Nisbi, jika penyendiriannya itu mengenai si fat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi.

(Drs. Fatkhur Rohman, 1970 : 77)

C. Usaha para Muhaiddisin Terhadap Pemurnian Hadist

Para ulama' ahli hadist menerima dan menyampaikan-
hadist serta menyaringnya dari fatwa-fatwa sahabat dan ta-
bi'in, juga mereka menyusun kaidah-kaidah hadist sebagai-
pegangan dalam menentukan kualitas hadist (shohih dan ti-
daknya). Semua ini merupakan suatu pemeliharaan terhadap,
pemurnian hadist Nabi, juga merupakan garis pemisah anta-
ra hadist yang shohih dengan yang dhoif. Hal yang demiki-
an ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji menurut sa-
ria'at, sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Abu
Dawud dan Tirmidzi, dari jalan Zaid bin Tsabit :

نضر اللہ امر، سمع مقالتي فوا اها كما سمعها غرّيب مبلغ او عرف
من سامع

"Semoga Allah mencemerlangkan wajah seorang yang mendengar ucapanku, lalu pahami dan kemudian disampaikan (kepada orang lain) persis seperti apa yang didengarnya, karena tidak sedikit orang yang menerima berita lebih paham dari pada orang yang mendengarnya sendiri".

(Drs. Maulana Hasanuddin, 1991 : 14)

atau dicaci-maki, hal ini karena usahanya itu semata-mata mengharap ridlo dari Allah dan Rosulnya. Ibnu al Shaleh - berkata : "Salah satu cara yang paling mudah ditempuh un- tuk memperbaiki niat dalam mencari hadist adalah, seperti cara yang ditunjukkan oleh sebuah riwayat dari Abu Amar - Ismail bin Nujaid, ia pernah bertanya kepada Abu Ja'far , Ahmad bin Hamdan, kedua orang terakhir ini adalah hamba Allah yang sholeh. "Dengan niat yang bagaimana aku menu- lis hadist". Abu Ja'far berkata: "Bukankah telah kamu ri- wayatkan bahwa menyebut orang-orang sholeh dapat menurun- kan rahmat". Abu Amr berkata: "Betul". Lalu Abu Ja'far be- rkata: "Rosululloh adalah pemuka orang yang sholeh". (Dr.Nuruddin 'Itr, 1994 : 172)

Dari sini para ulama' ahli hadist dengan ikhlas dan berani berbuat yang seperti diatas, hanyalah karena Alloh demi untuk memelihara kemurnian hadist dari hal-hal yang dapat merubah keasliannya.

D. Dasar-dasar Penilaian Hadist

1. Penilaian Terhadap Sanad.

a. Pengertian Sanad

Yang dimaksud dengan sanad, menurut bahasa adalah : "sandaran", yang kita bersandar kepadanya. Sedangkan sanad menurut istilah : "Jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadist".

(TM.Hasbi as Siddiqy, 1953 : 192)

b. Sarat-sarat sanad yang shohih, adalah :

1. sanadnya bersambung, maksudnya bahwa setiap rawi

hadist yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rowi yang berada diatasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

2. Seluruh Perawi dalam sanad bersifat adil, maksudnya : bahwa rowi tersebut mempunyai watak dan sifat yang sangat kuat dalam menjauhi perbuatan munkar dan segala sesuatu yang merusak mur'ah juga harga dirinya.
3. Seluruh Perawi dalam sanad bersifat Dhobit, maksudnya bahwa rowi hadist yang bersangkutan dapat menguasai hadistnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat, ataupun dengan kitabnya, kemudian dia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.
4. Sanad hadist itu terhindar dari Syudud (syad) maksudnya : suatu kondisi dimana seorang rowi berbeda dengan rowi lain yang lebih kuat posisinya, kondisi ini dianggap syudzud karena bila ia berbeda dengan rowi yang lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak. Maka rowi yang lain itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut syadz atau rancau.
5. Sanad hadist itu terhindar dari Illat, maksudnya bahwa hadist yang bersangkutan terbebas dari cacat-cacat ke shohehannya, yakni hadist itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat.

(Drs. Nuruddin 'Itr 2, 1994 : 3-4)

Hadist yang memenuhi semua unsur diatas tersebut di
nyatakan sebagai hadist shohih sanadnya, sedang yang ti

(Dr.M.Suhudi Ismail, 1988 : 152)

(Subhi Soleh, TT : 156-157)

(Dr.M.Suhudi Ismail, 1988 : 152)

a. Surat an Najm, ayat 3-4 :

وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى .

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya". (Depag RI, 1985 : 871)

b. Surat al Hasyr, ayat 7 :

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية

".....Apa yang diberikan Rosul kepadamu, maka terimalah -
dia. Dan apa yang dilarang Rosul bagimu maka tinggal kan
lah". (Depag RI, 1985 : 916)

c. Surat an Nisa' , ayat 80 :

من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا

"Barang siapa yang menta'ati Rosululloh, sesungguhnya dia telah menta'ati Alloh. Dan barang siapa yang berpaling - dari keta'atan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka". (Depag RI, 1985 : 132)

d. Surət Ali Imron, ayat 32 :

قل اطيعوا الله والى سوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين

"Katakanlah : Ta'atilah Allah dan Rosulnya, jika kamu ber
paling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
ng kafir". (Depag RI, 1985 : 80)

e. Surat an Nisa', ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعِمُوا اللَّهَ وَاطَّعِمُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rosulullah, dan Ulil Amri di antara kamu, dan jika kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rosul NYA". (Depag RI, 1985 : 128)

2. Penilaian Terhadap Matan

a. Pengertian Matan

Yang dimaksud dengan matan menurut bahasa adalah : "tengah jalan". Panggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Sedang matan menurut istilah :

الغاية الحديث التي تتقوم بها المعافي

"Lafadz-lafadz hadis yang dengan lafadz-lafadz itu lah terbentuk makna". (TM.Hasbi Sidiqi I, 1958:44)

As Syuyuti berkata :

ألمتن ما انتهت اليه السند من الكلام

"Matan itu adalah sesuatu yang kepadanya berakhir - sanad dari segenap macam perkataan".

b. Sarat-sarat matah yang shohoh, adalah :

1. Terhindar dari syudzus (kejanggalan).
2. Terhindar dari illat (cacat).

Itu berarti bahwa untuk meneliti matan, maka kedua unsur (saraf) diatas harus menjadi acuan yang utama. (Dr.M.Suhudi Ismail, 1992 : 124)

Dalam melaksanakan penelitian matan ulama' -
hadist biasanya tidak secara ketat menempuh langkah
langkah dengan membagi kegiatan penelitian menurut
unsur-unsur kaidah kesahihan matan. Sehingga yang
menjadi tolok ukur dalam penelitian matan yang dike-
mukakan oleh ulama' tidak seragam, suatu contoh se-
perti yang dikemukakan oleh al Khotib al Baghdhadi,
(wafat 463 H. / 1027 M.), bahwa suatu matan dinya-

b. Syarat-syarat diterimanya seorang rowi adalah :

1. Beragama Islam, hal ini berdasarkan firman Allah surat
Albaqoroh, ayat 282 :

ممن ترضون بين الشهداء

".....dari saksi-saksi yang engkau ridloi".

Sementara orang yang tidak beragama Islam pasti tidak akan mendapatkan keridloan seperti itu, karenanya tidak dapat diterima riwayat orang faseq, walaupun dia bukan orang yang dusta, sebagaimana surat al Hujuraat, ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada mu orang faseq dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak tertimpah suatu-musibah suatu kaum". (Depag RI, 1985 : 846)

2. Sudah sampai umur, karenanya tidaklah dapat diterima riwayat anak-anak yang belum sampai umur, mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan al Hakim dari jalan Umar dan Ali ;

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبشّر أو عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم.

"Diangkat golam itu dari tiga orang, dari orang gila, sehingga dia sembuh, dari orang tidur sehingga dia bangun dan dari anak kecil sehingga dia dewasa".

3. Adil, yaitu sifat yang mendorong seseorang dengan sifat keadilan nya berlaku taqwa dan memelihara muru'ah, karenanya timbul kepercayaan masyarakat kepadanya. Di samping itu adil dalam arti memelihara dari dosa-dosa-

besar dan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Alloh surat at Thalaq, ayat 2 :

و اشهد و اذوی عدل منکم .

".....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang a
dil diantara kamu". (Depag RI, 1985)

4. Dhobit, artinya si perawi itu sadar benar bahwa apa yang didengarnya itu dipahaminya dengan baik, serta dia hafalnya sejak dari dia menerima sampai kepada dia menceritakankannya kembali. (TM.Hasbi Siddiqi 2 : 41-42).

Didalam menentukan kualitas sanad yang berkenaan dengan nilai rawinya, ulama' hadist menetapkan beberapa istilah dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan sifat rawi sesuai kualitas keadilan dan kedhobitannya, baik untuk ta'dil atau tajrih, yang dibuat bertingkat-tingkat. Dalam hal ini Ibnu Hajar menetapkan adanya enam macam tingkatan untuk ta'dil, yakni diantaranya :

1. Untuk menunjukkan kelebihan rowi dalam keadilan, digunakan kata-kata dalam bentuk :

Orang yang paling tsiqoh. : اوثق الناس

اثبت الناس حفظا وعدالة : Orang yang paling mantap - hafalannya dan keadilannya

Orang yang paling tinggi -
kemantapannya (lidah dan
hati)

ثقة فوق الثقة : Ketsiqohannya melebihi tsi
qoh lainnya.

2. Untuk memperkuat keistiqohan rawi dengan mengulang sifat dari sifat yang menunjukkan keadilan dan keistiqohannya, baik dengan kata yang sama atau semakna, umpama:

ثَبَتٌ : Orang yang teguh dan teguh.

نُفَّةٌ نُفَّةٌ : Orang yang stiqoh dan stiqoh.

حجة حجة : Orang yang ahli petah lidahnya

ثَبَاتَةٌ : Orang yang teguh dan stiqoh.

حافظه : Orang yang kuat hafalan dan pe-
tah lidahnya.

ضابطہ متقن : Orang yang kuat dan meyakinkan ilmunya.

3. Untuk menunjukkan nilai rawi yang mengandung arti kuat ingatannya dengan suatu kata, seperti :

ثَبَّ : Orang yang teguh.

متقن : Orang yang stiqoh.

حافظ : Orang kuat hafalannya.

حجة : Orang yang petah lidahnya.

4. Untuk menunjukkan adanya sifat adil dan dhobit, tetapi tidak mengandung arti memiliki daya ingat yang kuat , seperti :

صدق : Orang yang jujur.

مؤمن : Orang yang dapat memegang amanah.

لاأسيه : Orang yang tidak cacat.

5. Untuk menunjukkan adanya sifat jujur tetapi tidak mengandung sifat dhobit, seperti :

محله الصدق : Orang yang berpredikat jujur.

جيد الحديث : Orang yang baik hadistnya.

حسن الحديث : Orang yang bagus hadistnya.

مقارب الحديث : Orang yang hadistnya berdekatan dengan hadist orang stiqoh.

6. Untuk menunjukkan sifat yang mendekat cacat, yaitu ke ta-kata dengan tambahan atau dengan kata-kata yang di tasghirkan. (pengecilan arti), atau lafadz itu dikait - kan dengan suatu pengharapan, seperti :

صدق ان شاء الله : Orang yang jujur Insyaallah.

Orang yang diharapkan stiqoh. : فلان ارجو ان لا يأس به

فلان صويلح : Orang yang sedikit kesalahan.

Orang yang diterima hadistnya. : فلان مقبول حديثه

Seperti istilah untuk menta'dhilkkan juga, Ibnu Hajar membagi adanya enam tingkatan untuk mentajrih, yakni:

1. Menunjukkan adanya sifat cacat yang keterlaluan, yaitu dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk atau ungkapan yang mengandung arti yang sejenis, seperti :

اوضح الناس : Orang yang paling dusta.

اكذب الناس : Orang yang paling bohong.

اليه المنتهى في الوضع : Orang yang paling tinggi kebo-
hongannya .

2. Untuk menunjukkan arti cacat, seperti :

كذاب : Orang yang pembohong.

وضّاع : Orang yang pendusta.

دخال : Orang yang penipu.

3. Menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti tersangka dusta, seperti :

Orang yang tersangka bohong. : فلان متهم بالكذب

Orang yang tersangka dusta. : او متهم بالوضع

Orang yang perlu diteliti. : فلان فيه النظر

فلان ساقط : Orang yang gugur riwayatnya.

فلان ذاهب الحديث : Orang yang telah hilang hadist-nya.

فلان متروك الحديث : Orang yang telah ditinggal ha
dist.

4. Untuk menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti sangat lemah, seperti :

Orang yang dilempar hadistnya. : مطرح الحديث

فلان ضعیف : Orang yang lemah hadistnya.

Orang yang ditolak hadistnya. : **فادانم رواد الحديث**

5. Untuk menunjukkan sifat yang mengandung arti lemah ha
falannya, seperti :

فلان لا يجتج به : Orang yang tak dapat dipakai untuk hujjah.

فلان مجهول : Orang yang tak dikenal identitasnya.

فلان منكر الحديث : Orang yang kecau hadistnya.

فلان واه : Orang yang banyak duga-duga.

6. Untuk menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti le
mah, seperti :

Orang yang dilemahkan hadistnya : ضَعْفٌ حَدِيثُهُ

Orang yang diperbincangkan. : فلان مقال فيه

فلان فيه خلف : Orang yang disingkirkan.

فلان لين : Orang yang lunak.

Orang yang tidak dapat dibuat -
hujjah. : فلان ليس بالحجة

Orang yang tidak kuat riwayat - nya .
فلان ليس بالقوى

(Drs. Fatkhur Rohman, 1970 : 273-278)

Adapun untuk mengetahui adanya sifat-sifat para perawi diatas, juga adil tidaknya siperawi tersebut, maka - diperlukanlah adanya Ilmu Jarah wa Ta'dhil.

E. Ilmu Jarah wa Ta'dhil

Jarah menurut bahasa, yaitu melukai badan, yang ka
renanya mengalirlah darah. Sedang menurut Istilah ilmu ha
dist, ialah : Menunjukkan atau membayangkan kelemahan, ce
laan atau cacat seorang rawi atau melemahkan dia, baik i
tu semua benar ada pada diri si perawi atau tidak.

Ta'dhil menurut bahasa, yaitu meluruskan, membetulkan, membersihkan. Sedangkan menurut Istilah ilmu hadist, adalah : Menunjukkan atau membayangkan kebaikan atau kelu

2. Pandangan Ulama' tentang Jarah wa Ta'dhil.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa menta'dhilkan atau mentajrihkan seorang rawi itu adakalanya Mubham (tidak disebutkan sebab-sebabnya), dan adakalanya Mufassar (disebutkan sebab-sebabnya). Untuk yang Mubham ini, diperselisihkan, karena itu ada baiknya kita perhatikan pertentangan berikut ini :

1. Untuk ta'dhil, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi kalau menjarah tidak perlu, karena sebab-sebab menta'dhilkan itu bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedang untuk menjarahkan tidak.
2. Menta'dhilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya diterima, karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal itu kalau disebutkan semua tentu menyibukkan kerja. Adapun mentajrih tidak diterima, kalau tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarah itu dapat berhasil cukup dengan satu sebab saja. Dan oleh karena orang-orang itu berlainan dalam mengemukakan sebab jarah, hingga tidak mustahil seseorang mentajrih menurut keyakinannya akan tetapi tidak tepat dalam kenyataan, jadi agar jelas apakah dia tercacat ataukah tidak, maka perlu diterangkan sebab-sebabnya.
3. Untuk keduanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
4. Untuk keduanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, karena sejarah dan ma'dhil sudah mengenal dengan telitinya sebab-sebab tersebut. (Drs. Fatkhur Rohman, 1991 : 272).

Ibnu Sahalah dalam muqoddimah-nya, memegang pendapat yang kedua, serta menerangkan bahwa menurut al Khatib, pendapat itulah yang merupakan pendapat Imam-imam hadist, seperti al Bukhori dan Muslim. Lantaran itu Bukhori berhubung dengan orang-orang yang lebih dahulu dicela oleh orang lain, seperti : Ikrimah, Ismail bin Abi Uwais, 'Ashim bin Ali dan Umar bin Marzuqi, sedangkan Imam Muslim berhubung kepada Suwaid bin Sa'id, dan segolongan perawi yang dicela oleh orang lain, demikian juga tindakan Abu Dawud, mereka semua tiada menerima jarah yang tidak diterangkan sebab-sebabnya. (TM. Hasbi Siddiq, 1954 : 365)

Diantara sebagian muhaddisin, berbeda pendapat tentang bolehkah kita berpegang kepada pendapat seorang saja baik dalam bersahadah, maupun riwayat. Dalam hal ini kiranya kita perhatikan pendapat dibawah ini :

1. Tidak diterima dalam menta' dilken seseorang baik dalam syahadah, maupun dalam riwayat, terkecuali perkataan dua orang, demikianlah pendapat sebagian fuqoha' penduduk Madinah, dan lainnya.
2. Cukup dengan seorang saja dalam bersyahadah dan riwayat, inilah pendapat yang dianut oleh al Qodhi' Abu Bakar al Baqillany.
3. Membedakan antara kesaksian dan riwayat, disyaratkan dua orang dalam kesaksian dan cukup seorang dalam riwayat. (TM. Hasbi Siddiqi, 1954 : 366-367)

3. Cara menyelesaikan Pertentangan Jarah dan Ta'dil

Apabila terjadi pertentangan antara jarak dan ta'dhil terhadap seorang rawi, maka dalam hal ini terjadi beberapa pendapat, diantara para ulama'. Pendapat yang paling rajih adalah, yang diikuti oleh al Khotib al Baghdadhy, Ibnu Salah dan para Muhaddisin lainnya, mereka mengatakan bahwa jarak harus didahulukan atas ta'dhil, meskipun yang menta'dhil itu banyak jumlahnya. Ini terjadi karena orang yang menta'dhil hanya memberitakan karakter yang tampak olehnya, sedang orang yang menjarah sebaliknya, yakni karakter yang tidak tampak dan samar bagi orang yang menta'dhil.

Apabila seseorang perawi yang dicela oleh sebagian-
ulama' dengan celaan yang ditafsirkan dan dita'dhilkan o-
leh seseorang yang lain, maka menurut jumhur jarah lah ya-
ng harus dilakukan, walaupun bilangan tokoh-tokoh yang me-
njarahkan itu sedikit jumlahnya, karena dipandang bahwa -
si pencela, mengetahui apa yang tidak diketahui oleh si
pemuji. Ada yang mengatakan bahwa, jika orang yang menta'
dhil itu lebih banyak dari yang menjarah, hendaklah dila-
kukan ta'dhil. (TM.Hasbi Siddiqi, 1954 : 220)

At Tajus Subhi dalam tobaqotnya, mengatakan bahwa :
"Janganlah kita berpegang secara mutlak kepada kaidah ,
jerah didahulukan atas penta'dhilan secara mutlak".

الجرح مقدم على التعديل

Adh Dhahabi dalam Mizanul I'tidalnya mengatakan

